



Sikap Bersama CSO Indonesia mengenai Proposal Regulasi Uji Tuntas Uni Eropa

Indonesian CSOs Joint Statement on the European Union Due Diligence Regulation Proposal

Kami, kelompok masyarakat sipil Indonesia yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik terbitnya proposal Peraturan Uji Tuntas Uni Eropa (*European Union Due Diligence Regulation*) yang akan mengatur tentang produk bebas deforestasi dan bebas degradasi hutan. Ini menandakan adanya langkah perubahan yang serius dalam respons negara-negara konsumen di Eropa terhadap mendesaknya tantangan krisis iklim, termasuk kesadaran bahwa konsumsi Uni Eropa atas berbagai komoditas dan produk turunannya merupakan salah satu penyebab meningkatnya kepunahan keanekaragaman hayati dan menyumbang aktif terhadap emisi gas rumah kaca.

We, the undersigned Indonesian civil society groups, welcome the proposal of the European Union Due Diligence Regulation (EUDDR) which will regulate deforestation-free and forest degradation-free commodities and products. This marks a serious step-change in the response of consumer countries in Europe to the pressing challenges of the climate crisis, including the realization that the European Union's consumption of various commodities and their derivatives is one of the causes of increasing biodiversity loss and an active contribution to greenhouse gas emissions.

Tindakan awal untuk memastikan enam komoditi utama yang dikonsumsi secara luas di negara-negara anggota Uni Eropa - kelapa sawit, kayu, kopi, kakao, kedelai dan daging sapi - harus bebas dari deforestasi dan degradasi hutan merupakan wujud dari tanggung jawab Uni Eropa sebagai konsumen.

Namun demikian, sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil di negara produsen yang akan terdampak secara tidak langsung oleh regulasi ini, kami menilai bahwa tidak cukup hanya dengan membersihkan rantai pasokan komoditas dan produk ke dalam pasar Uni Eropa semata. Inisiatif unilateral tersebut gagal mempertimbangkan pemberian insentif dan dukungan pada upaya pengurangan dan pencegahan deforestasi, serta reformasi pola produksi komoditas oleh negara-negara produsen yang masih terus berupaya menangani akar penyebab deforestasi (belum sepenuhnya mencapai tahap bebas deforestasi).

Pendekatan sepihak ini, alih-alih meningkatkan investasi dalam perlindungan hutan dan menghentikan deforestasi, justru dapat melemahkan inisiatif negara-negara produsen untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan di masing-masing negaranya, melalui reformasi kebijakan serta komitmen-komitmen yang diwajibkan kepada pelaku usaha sektor swasta yang memproduksi komoditas-komoditas yang dinilai mengandung risiko deforestasi dan degradasi hutan.

Regulasi ini juga abai atas konsekuensi langsung yang ditimbulkannya terhadap petani swadaya (*Independent Smallholders*) dalam bentuk pengucilan mereka dari mata rantai pasokan yang membawa akibat ekonomis terhadap mata pencaharian mereka.

The initial action to ensure that the six main commodities that are widely consumed in EU member states - palm oil, timber, coffee, cocoa, soybeans and beef - are free from deforestation and forest degradation, reflects the EU's responsibility as a consumer.

However, as part of the civil society in the producing countries that will be indirectly affected by this regulation, we consider that cleaning the supply chain of commodities and products entering the EU market is not enough. This EU regulatory initiative fails to include the provision of incentives and support towards the efforts to reduce and prevent deforestation, as well as reforming the commodity production patterns by producing countries currently undertaking an endeavour to address the causes of deforestation and not yet reach the deforestation-free stage.

This one-sided approach, instead of strengthening investment in forest protection and halting deforestation, can potentially undermine the ongoing initiatives by producing countries to improve forest and land governance in their respective countries through policy reforms and mandatory commitments set upon the private sector producing forest-risk commodities.

The proposed regulation also disregards the potential direct consequences it has on independent smallholders in the form of their exclusion from the supply chain which will have a detrimental impact on their livelihoods.



Meski demikian, kami menyadari bahwa regulasi ini merupakan jalan masuk yang bisa digunakan untuk terus mendorong perubahan positif di negara-negara produsen dalam hal produksi komoditas yang legal, lestari dan tidak merusak hutan. Kami mengajukan sejumlah catatan yang kami rasa penting untuk meningkatkan kualitas proposal regulasi Uji Tuntas ini, sehingga pada akhirnya bisa mencapai tujuan utama yaitu mengatasi deforestasi global, sebagai berikut:

- **Deforestasi**, selain diartikan sebagai alih fungsi kawasan, juga harus diartikan sebagai "hilangnya tutupan hutan - termasuk ekosistem savana, stepa dan gambut - dan fungsi ekologisnya, baik disebabkan oleh manusia ataupun yang lainnya." Selain itu **hutan** juga harus dimaknai sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan alami setidaknya lima tahun dengan luas minimal 0,5 hektar yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- **Degradasi hutan**, jika akan masuk dalam peraturan ini harus dielaborasi lebih lanjut dengan kriteria, indikator dan metode pengukuran yang jelas sehingga tidak memarginalkan petani swadaya (*Independent Smallholders*) dan Masyarakat Adat dan Komunitas lokal (IPLCs).

However, we recognize that this regulation is an entry point that can be used to continue to encourage positive changes in producing countries to halt deforestation and produce legal and sustainable commodities. We put forward a number of notes that we feel are important to improve the quality of the proposed regulation so that it can ultimately achieve the main goal of tackling global deforestation, as follows:

- **Deforestation**, apart from being defined as the conversion of area functions, must also be defined as "the loss of forest cover – including savanna, steppe and peatland ecosystems – and their ecological functions, whether caused by humans or otherwise." In addition, a forest must also be interpreted as an ecosystem unit in the form of a stretch of natural land for at least five years with an area of at least 0.5 hectares which is dominated by trees in their natural environment, which cannot be separated from one another.
- **Forest degradation**, if it is to be included in this regulation, must be further elaborated with clear criteria, indicators and measurement methods so as not to marginalize independent smallholders and Indigenous Peoples and Local Communities (IPLCs).



Foto: Dok. Kaoem Telapak

- Kami juga menyayangkan **batas pelaksanaan (cut-off date)** pada 31 Desember 2020. Meskipun dapat memahami pemilihan waktu tersebut agar tidak mendisrupsi aktivitas bisnis, ini juga berarti bahwa perusakan hutan besar-besaran pada periode sebelum batas pelaksanaan (*cut-off date*) diputihkan begitu saja. Kami mengusulkan batas pelaksanaan (*cut-off date*) dimundurkan hingga 31 Desember 2000, mengingat sejak saat itu kehilangan hutan skala besar terjadi dan telah tersedianya teknologi pemantauan yang memungkinkan meluasnya partisipasi publik.
- Kami mengusulkan proses **penilaian risiko negara (benchmarking)** dilakukan dengan melibatkan negara-negara yang akan dinilai terutama dalam perumusan kriteria dan indikator serta pelaksanaan penilaian risiko, termasuk pihak ketiga yang independen dan kompeten. Selain itu, pelaksanaan penilaian risiko negara (*benchmarking*) harus dilakukan secara transparan dan memungkinkan seluruh informasi terkait proses dan hasil penilaian risiko negara (*benchmarking*) tersedia untuk diakses publik secara luas.
- *We also regret that the proposed **cut-off date** is 31 December 2020. While we could understand the intended timing so as not to disrupt business activities, this also means that massive forest destruction in the period before the cut-off date will be whitewashed. We propose that the cut-off date be pushed back to December 31, 2000, considering the occurrence of large-scale forest loss and the availability of monitoring technology that allows widespread public participation since then.*
- *We propose that the **benchmarking** is carried out by involving the countries to be assessed, particularly in the formulation of criteria and indicators as well as the implementation of risk assessments, which need to include independent competent third parties. In addition, the implementation of the benchmarking must be carried out in a transparent manner and allow all information related to the process and results of the benchmarking to be widely accessible to the public.*

- Kami memandang bahwa **pemenuhan legalitas** yang mengacu pada peraturan perundang-undangan negara produsen dapat menghasilkan kesenjangan dalam hal tingkat dan standar pemenuhan, mengingat perbedaan dalam sistem dan standar pemenuhan legalitas tiap negara. Perlu diterapkan kriteria dan pemenuhan indikator terkait legalitas, terutama untuk memastikan **penghormatan HAM**, yang mesti mengacu pada instrumen-instrumen internasional yang berlaku, yang meliputi:
 - Kovenan tentang hak-hak Ekosob dan hak-hak Sipol,
 - Konvesi terkait hak-hak Perempuan dan hak-hak anak,
 - Konvensi tentang Anti Korupsi,
 - Konvensi ILO 111 dan 169,
 - Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
 - Panduan PBB tentang bisnis dan HAM, dan
 - Prinsip FPIC.
- Kami mengusulkan agar hasil **penilaian risiko negara (benchmarking)** tidak menjadi alasan untuk menyederhanakan uji tuntas bagi komoditas yang ditempatkan dalam pasar EU untuk pertama kalinya. Karena status risiko rendah bagi suatu negara tidak menjamin terpenuhinya persyaratan legalitas, bebas deforestasi dan degradasi hutan terhadap pelaku produksi.

- *We view that **compliance with legality**, which refers to the laws and regulations of producing countries, can result in gaps in terms of compliance levels and standards, given the differences in legal systems and compliance standards in each country. It is necessary to apply criteria and fulfil indicators related to legality, especially to ensure respect for human rights, which must refer to applicable international instruments, which include:*
 - *Covenant on Economics, Social and Political Rights,*
 - *Conventions relating to women's rights and children's rights,*
 - *Convention on Anti-Corruption,*
 - *UN Declaration on Indigenous Peoples Rights*
 - *ILO Conventions 111 and 169,*
 - *UN guidelines on business and human rights, and*
 - *FPIC Principle*
- *We suggest that the results of the benchmarking should not be an excuse to simplify the due diligence for commodities placed on the EU market. Because the low-risk status for a country does not necessarily apply to all commodities nor guarantee full legal compliance and free from deforestation and forest degradation.*



Foto: Pexels.com

- Bagi petani swadaya (*Independent Smallholders*) di negara-negara produsen, harus ada **safeguards and insentif pasar** secara langsung dalam bentuk dukungan pendanaan, akses pasar, harga dan transfer teknologi untuk membantu mereka memenuhi standar uji tuntas. Selain itu diperlukan kejelasan mengenai definisi petani swadaya (*Independent Smallholders*), serta panduan teknis pemenuhan informasi yang diperlukan dalam uji tuntas. Diperlukan tenggat waktu yang mencukupi untuk menjamin kesiapan dan kapasitas petani swadaya (*Independent Smallholders*) dalam memenuhi persyaratan Uji Tuntas sebelum pemberlakuan aturan.
- Mengingat peranan **lembaga-lembaga finansial** dalam pendanaan bisnis komoditas berisiko deforestasi ini, maka peraturan Uji Tuntas juga harus diberlakukan terhadap lembaga-lembaga finansial di Uni Eropa yang mendanai perusahaan produsen komoditas yang diekspor ke Uni Eropa.
- Bagi **Badan Usaha Kecil dan Menengah (SMEs)** yang berada di Uni Eropa, **wajib menerapkan Uji Tuntas** sehingga tidak menjadi celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan pelaku produksi komoditi berisiko.
- Untuk mendukung integritas dari pelaksanaan aturan Uji Tuntas ini, perlu adanya **transparansi informasi dan mekanisme komplain (complaint mechanism)** yang memberi ruang partisipasi dan mudah diakses publik.

- *For independent smallholders in producing countries, there should be a set of **safeguards and direct market incentives** in form of financial support, market access, prices and transfer of technology to help them in meeting the due diligence requirements. In addition, there is a need to clarify the definition of independent smallholders, as well as technical guidance on providing the information required for due diligence. Sufficient time is needed to ensure the readiness and capacity of independent smallholders to fulfil the due diligence requirements before the regulation comes into effect.*
- *Given **the role of financial institutions** in financing this deforestation risk commodity business, the Due Diligence regulations must also be applied to financial institutions in the European Union that finance companies producing commodities placed on the European Union market.*
- ***Small and Medium Enterprises (SMEs)** located in the European Union **are required to apply Due Diligence** so that they do not become the loopholes that can be exploited by risky commodity producers.*
- *To support the integrity of the implementation of this Due Diligence rule, it is necessary to have **transparency on information and a complaint mechanism** that provides space for participation and is easily accessible to the public.*

- Untuk komoditas kayu, Indonesia merupakan negara **pemegang lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade)** dan hingga saat ini masih aktif dalam kesepakatan FLEGT-VPA (Voluntary Partnership Agreement) dengan Uni Eropa. Untuk itu harus ada **peta jalan (roadmap)** bersama untuk memastikan masa depan FLEGT-VPA sehingga dampak positif reformasi tata kelola bisa **dipertahankan dan diperkuat** hingga dapat mencapai produksi kayu yang tidak hanya legal tapi juga lestari di tiap rantai pasoknya. Uni Eropa dan Indonesia harus bersama-sama mengeksplorasi klausul terkait **Kemitraan Hutan (Forest Partnership)** dalam usulan peraturan ini dalam konteks FLEGT-VPA.
- Untuk komoditas sawit:
 1. Perlu ada **tindakan afirmatif (affirmative actions)** bagi petani swadaya (*Independent Smallholders*) dalam bentuk jaminan rantai pasok langsung minimal 30% dari kuota pembelian oleh perusahaan dari Uni Eropa melalui skema kerjasama kemitraan yang adil (*fair and just partnership*).
 2. Petani swadaya (*Independent Smallholders*) Indonesia berkomitmen untuk menyediakan data secara mandiri dalam memenuhi **persyaratan ketertelusuran (traceability)**.

- *In the timber sector, Indonesia is a **FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade)** license holder and has an active FLEGT-VPA (Voluntary Partnership Agreement) with the European Union. For this reason, there must be a joint roadmap to ensure the future of the FLEGT-VPA so that the positive impacts of governance reform can **be maintained and strengthened** to achieve timber and wood products that are not only legal but also sustainable across the supply chain. The European Union and Indonesia should jointly explore the clauses related to the **Forest Partnership** in this proposed regulation in the context of a FLEGT-VPA.*
- *For palm oil commodity and products:*
 1. *It is necessary to have **affirmative actions** towards the independent smallholders in the form of direct supply chain which guarantees at least 30% of the purchased quota by companies from the European Union through a fair and just partnership scheme.*
 2. *The Indonesian independent smallholders are committed to providing data independently to meet the **traceability requirements**.*



3. Petani swadaya (*Independent Smallholders*) Indonesia selama ini sudah menjalankan berbagai upaya untuk **mengurangi laju deforestasi** melalui keterlibatan dalam keanggotaan HCSA dan mengikuti berbagai skema sertifikasi sawit keberlanjutan (RSPO, ISPO dan ISCC).
4. Kami mengusulkan **definisi** petani swadaya (*Independent Smallholders*) adalah mereka yang memiliki luasan kebun maksimal 10 hektar yang dikerjakan sendiri, dan bertempat tinggal di sekitar perkebunannya.

* * *

3. *The Indonesian independent smallholders have so far carried out various efforts **to reduce the deforestation rate** through active involvement within HCSA membership and participating in various sustainable palm oil certification schemes (RSPO, ISPO and ISCC).*
4. *We propose the **definition** of independent smallholders is limited to those with a maximum of 10 hectares of farming area, which they manage on their own, and live in the vicinity of their plantations.*

* * *

Penandatanganan / Signatories

1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
2. Coaction Indonesia (Koaksi Indonesia)
3. Deling Kuning
4. Forest Watch Indonesia (FWI)
5. Global Geografi Indonesia (GRID)
6. Green of Borneo
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
8. Jurnal Celebes
9. Komunitas Masyarakat Desa - Sultra (KOMNASDESA - SULTRA)
10. Komunitas Teras
11. Lembaga Papuana Konservasi – Manokwari, Papua Barat
12. Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)
13. Link-AR Borneo
14. PADI Indonesia
15. Pengurus Daerah (PD) AMAN Sorong Raya
16. Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong, Papua Barat
17. Perkumpulan Alam Hijau (A-HI)
18. Perkumpulan Belantara
19. Perkumpulan Kaoem Telapak
20. POKJA Pesisir
21. Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi
22. Relawan Untuk Orang & Alam (ROA)
23. Sawit Watch
24. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
25. The Institute for Ecosoc Rights
26. Uno Itam
27. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
28. Walhi Papua
29. Yayasan Auriga Nusantara
30. Yayasan Etnika Kosmologi Katulistiwa
31. Yayasan FORTASBI (Forum Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia)
32. Yayasan Kaharingan Institute
33. Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh (PeNA)
34. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
35. Yayasan Sangga Bumi Lestari (Aidenvironment Asia)